



PUTUSAN

NOMOR 287/PDT/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Hj. ANDE ROMIMAH, Kampung Lewosari Rt. 93 Rw. 08, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2015 telah diwakili oleh Kuasanya:
1. Ecep Nurjamal. S.H., M.H., 2. H. Asep Heri Kusmayadi, S.H., selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PEMBANTAH;**

L a w a n :

1. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor: 19 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKU-144/ MK.6/ 2015 tertanggal 04 Februari 2015 telah diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama: **1. Sugeng Harijadi, S.H./** Kepala KPKNL Tasikmalaya, **2. Dana Iskandar, S.H./** Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Tasikmalaya, **3. Nuralaily Zakiyanto, S.E./**Pelaksana pada KPKNL Tasikmalaya, **4. Khoirul Anwar/Pelaksana** pada KPKNL Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERBANTAH I;**

2. KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA (KONPIN JASA) PUSAT, Jalan Dr. Cipto No: 84 Pekalongan Cq. **KOPERASI**



SIMPAN PINJAM JASA (KOSPIN JASA) CABANG

TASIKMALAYA, Jalan Sutisna Senjaya Nomor: 105 Kota

Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
21 Januari 2015 telah diwakili oleh Kuasanya:

1. **H. Agung Dewantono, S.H., H. Agus Hartanto,
S.H., M.H., Yayan Abdul Wahid, S.H., Moh. Asad**

Arifuddin, S.H., Konsultan Hukum Kospin JASA dan
para Karyawan Legal Officer Kospin JASA, berkedudukan
dan berkantor Pusat di Jalan Dr. Cipto 84 Pekalongan,
selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula

TERBANTAH II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Juni 2015 Nomor: 287/PEN/PDT/2015/PT.BDG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm. tanggal 28 April 2015;

Tentang Duduknya Perkara:

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm. tanggal 28 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya **tidak** berwenang mengadili perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Bantahan Pembantah Konvensi **"Tidak Dapat Diterima"**
(*Niet Ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI:

Menyatakan Bantahan Pembantah Rekonvensi **"Tidak Dapat Diterima"**
(*Niet Ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM KONVENSI Dan DALAM REKONVENSI:

Menghukum Pembantah Konvensi/Terbantah Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding Nomor 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015, Kuasa Pembanding semula Pembantah telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm. tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor: 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm. tanggal 8 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh Jurusita-Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya, pengajuan permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut diatas telah diberitahukan secara seksama kepada Pihak Terbanding I semula Terbantah I dan Pihak Terbanding II semula Terbantah II;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor: 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm. tanggal 27 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya, yang menyatakan kepada Pihak: Pembanding semula Pembantah, Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam Tingkat Banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor: 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm., tanggal 10 Juni 2015, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya yang menyatakan bahwa sampai berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung dan sampai perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi, ternyata Pembanding belum menyerahkan memori banding;

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding I semula Terbantah I dan Pihak Terbanding II semula Terbantah II secara seksama oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 April 2015 Nomor 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm., maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi:

A. Tentang Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menerima Eksepsi Terbantah II yang pada pokoknya mendasarkan kepada adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian Pinjam Uang tanggal 10 Mei 2011 Nomor: 48 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT NIA TRESNAWATI, S.H., khususnya pada pasal 14 tentang domisili yang menyatakan: "Mengenai perjanjian pinjam uang ini berikut segala sesuatu yang ada hubungannya dengan itu dan semua akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 perjanjian Pinjam Uang tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima Eksepsi dari Terbantah khususnya Terbantah II tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 118 ayat 4 HIR yang menyatakan: "Maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 118 ayat 4 HIR Jo. pasal 142 ayat 4 RBG. Atau pasal 99 ayat 16 RV. dan berkaitan dengan pasal 24 KUH. Perdata mengatur mengenai hal adanya pemilihan domisili, kepada Para Pihak tetap terbuka pilihan:

- Untuk memilih Pengadilan Negeri yang disepakati atau;
- Memilih Pengadilan di Tempat mana Tergugat bertempat tinggal (Retor Lequitur Forum Rei);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 118 HIR. Jo. pasal 142 RBG. Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa Pembantah mengajukan bantahan kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi Pembantah tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Terbantah I karena telah menyangkut pokok perkara akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

B. Tentang Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi bantahan Pembantah dalam bantahannya adalah agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya memerintahkan Para Terbantah untuk menunda atau tidak melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa berupa sebidang tanah SHM – Nomor: 49/Kelurahan Bantarsari, SHM. Nomor: 131/Kelurahan Bantarsari, keduanya atas nama Dede Parjo dan SHM Nomor: 113/Kelurahan Cibunigeulis atas nama Ny. Wiwi;



Menimbang, bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pusat Pekalongan adalah merupakan lelang hak tanggungan sesuai pasal 6 Kitab Undang-Undang Hak Tanggungan dan persyaratannya mengacu pada pasal 6 ayat 5. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-06/KU/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Dirjen Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, telah didasarkan pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaksanaan Lelang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karena itu bantahan Pembantah tidak beralasan dan harus ditolak;

II. Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa maksud bantahan rekonsensi terhadap Terbantah Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi bantahan dari Pembantah Rekonsensi adalah merupakan bantahan balik terhadap adanya bantahan dalam kompensi dan sekaligus adanya juga tuntutan sebaliknya dari materi bantahan dalam kompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah ditolak dengan demikian kerugian yang dimohonkan oleh Pembantah Rekonsensi tidak berdasar, oleh karena itu bantahan Pembantah Rekonsensi/Terbantah Kompensi harus ditolak;

III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembantah Kompensi/ Terbantah Rekonsensi ditolak untuk seluruhnya dan adanya gugatan rekonsensi pada bantahan Pembantah Kompensi oleh karena itu Pembantah Kompensi/Terbantah Rekonsensi di Pihak yang kalah, oleh karena itu dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara pada Kedua Tingkat Peradilan, untuk Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm tanggal 28 April 2015 yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 20 tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah Kompensi/Terbantah Rekonpensi;

Dalam Kompensi:

- Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 April 2015 Nomor 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Terbantah untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak bantahan gugatan Pembantah Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Pembantah Rekonpensi/Terbantah Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi:

- Menghukum Pembantah Kompensi/Terbantah Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan, untuk

Halaman 7 dari 8 halama Putusan Perkara Nomor 287/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **Selasa, tanggal 11 Agustus 2015**, dengan susunan: **Kornel P. Sianturi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Edwarman, S.H.** dan **Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari: **Selasa, tanggal 18 Agustus 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nenden Khaerani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. Edwarman, S.H.

Kornel P. Sianturi, S.H., M.H.

Ttd

Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nenden Khaerani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya meteraiRp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan.....Rp.139.000,-(+)
- Jumlah.....Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)
.,=====

Halaman 8 dari 8 halama Putusan Perkara Nomor 287/PDT/2015/PT.BDG.